

## RINGKASAN

**ASHADI, ANDRA (2013)** *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Penganut Aliran Ahmadiyah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Lombok Timur)*.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penegakan hukum pelaku kekerasan pada penganut aliran Ahmadiyah di Lombok Timur; 2) untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelaku kekerasan pada penganut aliran Ahmadiyah di Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, karena penelitian ini mengarah pada menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat dan peranan Kepolisian Resort Lombok Timur dalam proses penegakan hukum terkait kasus tindak pidana kekerasan pada penganut aliran Ahmadiyah di Lombok Timur.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data dengan cara mencatat segala informasi yang dibutuhkan melalui data hukum normatif, berupa KUHP dan dokumen tertulis lainnya.

Untuk menganalisis data dilakukan kegiatan : 1) pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; 2) pengorganisasian data dalam informasi, kategori, ataupun unit varian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti; 3) interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikansi butir-butir ataupun satuan data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh; 4) penilaian atas butir ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus Ahmadiyah di Lombok Timur, Kepolisian Resort Lombok Timur lebih memfokuskan diri pada penyelamatan jiwa jemaat Ahmadiyah di tengah situasi kerusuhan massa yang sulit dikendalikan. Tindakan yang dilakukan adalah a) pengamanan jemaat Ahmadiyah dengan melakukan evakuasi ke Kepolisian Resort Lombok Timur dan Komando Militer Lombok Timur; dan b) mengintensifkan komunitas terkait seperti Kementerian Agama (KEMENAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Daerah dan *Stakeholdernya*.

Kepolisian Resort Lombok Timur memosisikan kasus Ahmadiyah yang terjadi sebagai kasus kerusuhan massa yang sulit ditemukan pelaku pidananya dan sulit sekali untuk dibawa ke ranah hukum karena terjadi pro dan kontra di beberapa pihak atau kalangan masyarakat yang saling berhadap-hadapan dengan membawa pembenaran masing-masing terkait penanganan kasus yang harus dilakukan pihak Kepolisian. Ada yang pro untuk membawa kasus kerusuhan massa tersebut ke dalam proses hukum hingga pidana dan ada juga yang kontra, dalam arti kerusuhan massa yang terjadi karena Ahmadiyah secara nyata melakukan penistaan agama. Sehingga, tidak ada jalan lain penyelesaian yang paling mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyerahkannya kepada kedua belah pihak (pihak jemaat Ahmadiyah dan masyarakat muslim secara umum) untuk berdialog.